



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara: Pemohon umur 29 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada tanggal 09 November 2016, dengan Nomor 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/KUA/19.06/5/PW/01/11/2016, tanggal 02 November 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Desa Renda, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima selama sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Anak I Pemohon dan Termohon (L) umur 2 tahun;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - c. Termohon tidak mensyukuri hasil jerih payah Pemohon sebagai petani;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2016 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan Mediator Saudara Drs. Muhamad Camuda, M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Desember 2016, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dengan perbaikan seperlunya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 Mei 2016;
2. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, tetapi malah sebaliknya;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon, karena Termohon hanya memberi uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 3 hari sekali;
5. Bahwa benar sejak September 2016 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa benar ada upaya damai dari Kepala Dusun tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa bila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, Termohon menuntut pembayaran berupa:
 - a. Nafkah madiyah 1 bulan sejak 6 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - c. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Nafkah anak/biaya hadanah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih mempunyai hutang bersama dengan rincian, hutang pada Pak Pandi tahun 2015 Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada Rohani tahun 1 Mei 2016 sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dibawa oleh Pemohon untuk keperluan operasi telinga Pemohon yang sakit sampai bengkak;
- Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan yang terurai sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa untuk tuntutan Termohon Pemohon sanggup membayar berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah madiyah sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari;
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. Mut'ah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Bahwa masalah ada hutang bersama benar tetapi hanya sejumlah Rp 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pandi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon , bukti P.2;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah pula melihat dan memeriksanya;

B. Bukti Saksi, yaitu:

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



1. Saksi I . Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya menurut cerita orang tua Pemohon, karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 dan Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

2. Saksi II . Saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya, karena orang tua Termohon suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon suka terlambat ulang, dan Pemohon suka berjudi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 dan Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Bahwa, Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I . Saksi sebagai ayah kandung Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya, karena Pemohon sering pergi ke rumah orang tuanya, Pemohon suka berjudi dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 10 Oktober 2016 dan Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;
- 2. Saksi II . Saksi sebagai ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran, karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016 dan Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan yang cukup, dan Termohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang cukup. Kemudian oleh Majelis Hakim Pemohon dan Termohon dalam sidang telah diupayakan perdamaian agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula, namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, serta telah pula diupayakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang terurai sedemikian rupa, jawaban mana di samping menjawab pokok perkara, Termohon menyampaikan gugatan rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo* (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah dibangun sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, dan puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2016. Oleh karena itu Pemohon mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana telah didalilkan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang setidaknya dalam jawaban Termohon pada angka 3 menyatakan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal m1 Mei 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon yang mengakui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi bertengkar, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Termohon mengakui, bahwa rumah tangganya yang dibangun bersama Pemohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hanya saja Termohon tidak membenarkan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari "sebab" perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terkait dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakuinya, dan oleh karena telah ada pengakuan Termohon, maka dengan menunjuk ketentuan Pasal 311 dan 313 RBg., cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya sehingga menjadi benar adanya, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana puncaknya terjadi pada September 2016, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga yang Pemohon dan Termohon bangun selama ini telah kehilangan fungsinya, karena masing-masing telah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajibannya terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, kedua saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga antara Pemohon dan Termohon berakibat pisah tempat tinggal.. Hal mana dapatlah menjadi suatu bukti bagi Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, berupa perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan saksi 2 orang, kedua saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi Termohon mengenai jawaban Termohon tentang adanya keretakan rumah tangganya, adalah fakta yang dialami sendiri, oleh karena itu sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak memberi nafkah, Pemohon sering pergi ke rumah orangnya dan Pemohon suka

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi, serta antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak Oktober 2016. Keterangan mana dari kedua saksi Termohon tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan lainnya, kedua saksi mengalami sendiri adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang atau dengan kata lain hati masing-masing Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآية لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38.K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: *"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa ditambahkan pula pertimbangan, sebagaimana telah diuraikan terdahulu, Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah rumah sejak Desember 2015, dan meskipun pada bulan Mei 2016 Termohon telah kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon, tetapi tidak terungkap suatu fakta di dalam persidangan, baik dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maupun dari keterangan saksi-saksi Pemohon, dengan kembalinya Termohon ke rumah orang tua Pemohon, antara Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami istri, kiranya dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim patut berkeyakinan, bahwa betapapun perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan keutuhannya, hanya akan menimbulkan kemadaramatan dalam rumah tangganya. Sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II Halaman 244, penerbit *Dar Al-Kutub Al-'Arabi*, Beirut, cetakan V tahun 1983, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut:

..... فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *"..... jika rumah tangga suami dan istri (yang telah terjadi perselisihan) dipaksakan untuk tetap kumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram"*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi : *"Bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan*

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, harus dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun demikian jika rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi sebagai berikut:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, cukuplah bagi Majelis Hakim untuk berpendapat, bahwa permohonan cerai talak Pemohon yang tercantum dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) telah beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi, Majelis Hakim menilai pada dasarnya gugatan rekonvensi Penggugat adalah berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, Pengadilan dapat

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa terkait dengan *ex officio* hakim berdasarkan kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI., Nomor: 608.K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2004, hal-hal berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara *ex officio*. Karena itu dalam hal ini, meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi, atau meskipun Termohon mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah idah, mut'ah dan nafkah anak tetapi tidak menyebut besarnya nominal yang harus dipenuhi oleh Pemohon, Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus permohonan itu secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa dalam uraian ini Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi, dan untuk mempersingkat uraian selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa:

1. Nafkah madiyah selama 1 bulan dari tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016 sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Nafkah anak yang dalam asuhan Penggugat sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah madiyah selama 1 bulan Penggugat mmenuntut sejumlah Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah) per hari, Tergugat di dalam jawabannya sanggup membayar sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Tergugat, pada dasarnya Tergugat mengakui akan kewajiban nafkah terhadap Penggugat yang dilalaikan. Oleh karena sudah pengakuan dari Tergugat, maka

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terbukti gugatan Penggugat terhadap nafkah madiyah. Hanya saja Tergugat tidak bersedia membayar sejumlah yang dituntut oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa nafkah suami terhadap istrinya adalah sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta di persidangan Tergugat bekerja sebagai petani dan jual beli bawang, oleh karena itu layak dan patut kepada Tergugat dihukum untuk memberi nafkah madiyah kepada Penggugat sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari, sehingga nafkah madiyah selama 1 bulan yang dilalaikan sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikalikan 30 hari sama dengan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b jo. Pasal 158 huruf b KHI, hak-hak pasca perceraian bagi istri yang ditalak oleh suami mencakup mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan nusyuz, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 KHI;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah, Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selama tiga bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah 'iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan yang cukup yaitu sebagai petani dan juga ikut jual beli bawang;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah iddah harus memenuhi kebutuhan hidup minimal Penggugat, sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah terlalu besar, sedangkan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah adalah bentuk kesewenang-wenangan. Oleh karena itu Majelis akan menentukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis telah mempertimbangkan nafkah madiyah, maka diambil kembali pertimbangan itu oleh Majelis dalam mempertimbangkan nafkah mut'ah, karena pada dasarnya kedua jenis nafkah tersebut adalah sama secara substansi, yaitu sama-sama merupakan nafkah harian yang menjadi hak istri. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat, Majelis hakim menilai besar nafkah 'iddah yang patut dan memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi Penggugat sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah iddah Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat dan Tergugat menikah sejak 28 Oktober 2014 (bukti P.2), dengan demikian masa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah 2 tahun 2 bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Oktober 2016, dengan demikian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 huruf d KHI, oleh karena itu perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, majelis hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adhar, laki-laki masih berumur 2 tahun, sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup susu, makanan, vitamin, perlengkapan dan pakaian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, dan kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan, majelis hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 20 persen setiap tahunnya sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Muhammad Adhar, laki-laki umur 2 tahun, minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 20 persen per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka harus dinyatakan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara khusus, sehingga hal-hal lain yang erat hubungannya dengan ikrar talak tersebut dapat pula dilaksanakan bersamaan dengan waktu ikrar talak dan tidak harus dianggap sebagai ranah ekskusi secara terpisah. Dengan diberikan hak kepada Tergugat untuk menjatuhkan talak maka dianggap layak dan adil jika bersamaan dengan itu pula kepada Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya atas Penggugat (keseimbangan antara hak dan kewajiban) berupa nafkah idah dan mut'ah sejumlah sebagaimana tersebut di atas. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah madiyah (lampau) selama 1 bulan sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
 - 2.2. Nafkah idah sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah untuk seorang anak yang bernama Muhammad Adhar, laki-laki umur 2 tahun sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan dibayar paling lambat tanggal 10 bulan bersangkutan dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Wahyuningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	:	Rp	
Biaya Proses	:		50.000,-
.	:		
3. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	466.000,-

Hal. 19 dari 17 hal. Putusan No.: 1680/Pdt.G/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)